

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan keterbukaan informasi publik di pemerintahan desa Kecamatan Kumpeh perlu lebih dioptimalkan agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap badan publik, termasuk pemerintah desa, wajib menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan mudah diakses oleh masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan. Meskipun sudah ada upaya dengan pemanfaatan website desa, hampir seluruh desa di Kecamatan Kumpeh belum memiliki peraturan desa yang mengatur secara jelas mengenai keterbukaan informasi, serta belum menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). Padahal, sesuai dengan Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008, badan publik wajib membangun dan mengembangkan sistem pengelolaan informasi yang baik, efisien, dan dapat diakses dengan mudah. Oleh karena itu, untuk mewujudkan keterbukaan informasi yang optimal, perlu segera dibentuk peraturan desa dan menunjuk PPID di setiap desa, mengalokasikan dana untuk layanan informasi, membuat pojok layanan informasi serta memperkuat kapasitas aparatur desa. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan hak mereka sebagaimana dijamin oleh UU No. 14 Tahun 2008. Keterbukaan informasi ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, serta mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan dan perumusan kebijakan desa.

Penerapan keterbukaan informasi di desa-desa Kecamatan Kumpeh menunjukkan perbedaan yang signifikan, tergantung pada tingkat perkembangan desa menurut Indeks Desa Membangun (IDM). Desa Mekar Sari, sebagai desa swasembada, berhasil mengelola website desa secara efektif dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mencerminkan *good governance* yang transparan dan akuntabel. Sementara itu, Desa Sungai Aur dan Desa Jebus masih menghadapi tantangan dalam penerapan keterbukaan informasi melalui media digital, terutama karena kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan keterbatasan kompetensi aparatur desa. Meskipun telah ada upaya melalui papan informasi, musyawarah desa, dan grup WhatsApp, pemerintah desa perlu lebih aktif dalam meningkatkan sosialisasi dan memperkuat kapasitas aparatur untuk mengelola informasi secara lebih efisien. Peningkatan kompetensi aparatur dan pemanfaatan teknologi digital dapat mempercepat tercapainya transparansi dan partisipasi yang lebih luas, mendukung prinsip keterbukaan, partisipasi, dan akuntabilitas sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, guna mewujudkan pemerintahan desa yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan implementasi keterbukaan informasi publik di pemerintahan desa Kecamatan Kumpeh, perlu segera disusun Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mencakup tata cara penyediaan, pengelolaan, dan penyebaran informasi secara jelas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap desa juga sangat penting untuk mengelola dan menyampaikan informasi publik secara efektif, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Selain itu, optimalisasi website desa sebagai media utama penyampaian informasi, peningkatan kapasitas aparatur desa melalui pelatihan mengenai keterbukaan informasi, serta penyediaan sarana fisik seperti papan pengumuman, meja informasi, dan pojok layanan informasi akan mendukung aksesibilitas informasi oleh masyarakat. Pemerintah desa juga harus mengalokasikan dana khusus untuk layanan informasi publik, guna menjamin keberlangsungan layanan ini secara berkelanjutan. Terakhir, evaluasi dan pengawasan berkala terhadap implementasi keterbukaan informasi perlu dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan sesuai dengan ketentuan serta efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tercipta pemerintahan desa yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa di Kecamatan Kumpeh.

2. Pemerintah desa di Kecamatan Kumpeh perlu meningkatkan sosialisasi mengenai keberadaan dan manfaat website desa melalui berbagai saluran komunikasi seperti musyawarah desa, papan informasi, dan media sosial, guna memastikan informasi dapat

diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, pencatatan data pengunjung website desa harus segera dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas penyampaian informasi. Pemerintah desa juga harus meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan terkait keterbukaan informasi dan pengelolaan platform digital. Pembaruan informasi secara berkala serta penyusunan Peraturan Desa tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting untuk memperkuat landasan hukum dalam pengelolaan informasi publik. Pemanfaatan media sosial dan teknologi digital lainnya dapat memperluas jangkauan informasi, sementara peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa harus difasilitasi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa juga harus memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya desa dengan menyediakan informasi yang jelas dan terbuka. Selain itu, pemerintah daerah dan kecamatan harus secara aktif memberikan pelatihan dan melakukan evaluasi berkala terhadap aparatur desa guna meningkatkan kompetensi serta memastikan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik di tingkat desa. Koordinasi lintas tingkatan ini sangat penting dalam menciptakan sistem informasi desa yang berkelanjutan dan terpercaya.